



PUTUSAN
Nomor 557 K/Pdt/2017

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara:

BERLIANA TAMPUBOLON ALIAS JULIANAH, bertempat tinggal di Jalan Rajawali Nomor 53 RT 002 RW 009 Kampung Melayu, Sukajadi Pekanbaru;
Pemohon Kasasi dahulu Tergugat/Pembanding;

L a w a n

1. **IRWANDI SIHOTANG**, bertempat tinggal di Jalan Jawa Gang Unedo Nomor 991 Mandau Bengkalis;
2. **YETTY SUMARNI**, bertempat tinggal di Jalan Jenderal Sudirman Gang Mawar, Kayu Ombun Padang Sidempuan;
3. **NOVITA CAMELIA**, bertempat tinggal di Jalan Warta Sari Nomor 16 Kelurahan Tangkerang Tengah, Kecamatan Bukit Raya, Pekanbaru;
4. **RINAL SIHOTANG**, bertempat tinggal Jalan Warta Sari Nomor 16 Kelurahan Tangkerang Tengah, Kecamatan Bukit Raya Pekanbaru;
5. **RONAL SIHOTANG**, bertempat tinggal di Jalan Warta Sari Nomor 16 Kelurahan Tangkerang Tengah, Kecamatan Bukit Raya Pekanbaru;
6. **DEDI SANDY**, bertempat tinggal di Jalan Warta Sari Nomor 16 Kelurahan Tangkerang Tengah, Kecamatan Bukit Raya Pekanbaru;

Kesemuanya dalam hal ini memberi kuasa kepada Renta Simanullang, S.H., Advokat, berkantor di Jalan Sidorukun Gang Lestari Sigunggung, Kota Pekanbaru, Riau, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 7 Oktober 2016;

Para Termohon Kasasi dahulu Para Penggugat/Para Terbanding;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Para Termohon Kasasi dahulu sebagai Para Penggugat/Para Terbanding telah menggugat sekarang Pemohon Kasasi dahulu sebagai Tergugat/Pembanding di muka persidangan Pengadilan Negeri Bangkinang pada pokoknya atas dalil-dalil:

1. Bahwa Almarhum Alidin Sihotang dan isterinya Rosdiana Nababan memiliki ahli waris 7 orang anak sebagai berikut :

- Liskeria Sihotang (Almarhum);
- Irwandi Sihotang;
- Yetty Sumarni Sihotang;
- Novita Camelia Sihotang;
- Rinal Sihotang;
- Ronal Sihotang;
- Dedy Sandi Sihotang;

namun satu diantaranya yang bernama Liskeria Sihotang telah meninggal dunia sebagaimana telah dibuktikan dari Surat Keterangan Ahli Waris yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Pekanbaru Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil tertanggal 27 Mei 2015, bukti (P-1);

2. Bahwa semasa hidupnya orang tua para Penggugat yaitu Almarhum Alidin Sihotang dan Almarhumah Rosdiana Nababan (isteri) memiliki sebidang tanah yang terletak di Pasir Putih, Jalan Makmur, Desa Baru, Kecamatan Siak Hulu, Kabupaten Kampar, Provinsi Riau, seluas lebih kurang 15.000 m², dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatas dengan tanah Wagiman/Torman Simanjuntak;
- Sebelah Timur berbatas dengan tanah Tukimin;
- Sebelah Selatan berbatas dengan tanah Zubir;
- Sebelah Barat berbatas dengan Jalan Mamkur;

3. Bahwa adapun Tanah tersebut diperoleh Almarhum Alidin Sihotang berdasarkan pembelian tanah secara tunai dari Tergugat, sebagaimana dibuktikan dengan adanya kwitansi asli sebagai bukti bahwa Tergugat telah menerima uang pembelian atas sebidang tanah yang terletak di Pasir Putih yang berbatas dengan Jorman Simanjuntak, dari Rosdiana Nababan/Mak Lisker (ibu kandung Para Penggugat) sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), yang ditanda tangani oleh Tergugat di Pekanbaru pada tanggal 23 Juli 1989, bukti (P-2);

4. Bahwa akan tetapi ketika jual beli tanah dilakukan, Tergugat sebagai pihak penjual tanah mengaku dan menyampaikan tidak mengetahui dimana

Halaman 2 dari 30 hal. Put. Nomor 557K/Pdt/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keberadaan surat tanah dimaksud, akan tetapi oleh karena Alidin Sihotang (orang tua Para Penggugat) mengetahui persis bahwa tanah dimaksud adalah benar milik Tergugat maka Alidin Sihotang percaya dan bersedia membeli tanah tersebut hanya dengan bukti kwitansi tanpa diberikannya surat-surat tanah asli sebagaimana dijelaskan diatas, namun satu kesepakatan antara Penjual dan Pembeli ketika itu pengurusan surat balik nama atas tanah perkara akan dilakukan dikemudian hari segera setelah surat tanah tersebut ditemukan oleh Tergugat;

5. Bahwa sejak tanah dibeli tertanggal 23 Juli 1989, Alidin Sihotang menguasai fisik tanah perkara, mengurus dan mengusahai secara terus menerus dengan bertanam sayuran;
6. Bahwa akan tetapi setelah sekian lama Surat Tanah (Surat Dasar) dimaksud tidak kunjung ditemukan oleh Tergugat, maka untuk kepastian kepemilikan atas tanah perkara, Alidin Sihotang pun mendesak Tergugat agar surat tanah perkara segera diurus balik namanya kepada Alidin Sihotang;
7. Bahwa kemudian pada tahun 1994, Tergugat membawa dan mempertemukan Alidin Sihotang dengan Bpk Tukimin selaku pemilik awal tanah perkara sebelum dijual kepada Tergugat, serta Tergugat menjelaskan kepada Bpk Tukimin bahwa tanah perkara telah dijual oleh Tergugat kepada Alidin Sihotang pada tahun 1989 sesuai bukti kwitansi yang telah ditandatangani Tergugat, namun oleh karena surat tanah yang pernah dibuat sebagai bukti pembelian tanah Tergugat dari Tukimin kepada Tergugat sudah tidak tahu keberadaannya, maka sebagai bukti surat tanda penjualan kepada Alidin Sihotang belum ada diserahkan Tergugat selain berupa kwitansi;
8. Bahwa baik Tergugat maupun orang tua Para Penggugat (Alidin Sihotang) ketika itu sadar betul bahwa surat dasar tanah perkara tidak dapat lagi ditemukan/hilang, maka Tergugat meminta Bpk Tukimin membantu untuk mengurus Surat Tanah perkara menjadi atas nama Alidin Sihotang;
9. Bahwa untuk mempercepat proses dan menghemat biaya pengurusan Surat Tanah, kemudian oleh karena Tergugat telah menyatakan surat tanah tidak ditemukan/hilang lagi, maka Tergugat meminta dan memohon kepada Tukimin agar dibuat dan diurus surat seolah Tukimin lah sebagai pihak penjual kepada pembeli yang bernama Alidin Sihotang;
10. Bahwa dalam rangka proses pengurusan surat tanah dimaksud sekitar tahun 1994 atau sekitar awal tahun 1995 dilakukanlah pengukuran atas

Halaman 3 dari 30 hal. Put. Nomor 557K/Pdt/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanah terperkara pengukuran tanah yang dipimpin oleh Ketua RT setempat yaitu Bpk Saripudin dengan disaksikan dan ditunjuk batas-batasnya oleh para pihak terkait, Bpk Tukimin sebagai pemilik awal tanah terperkara sebelum dijual kepada Tergugat pada tahun 1980, dan kemudian Tergugat didampingi suami Tergugat yaitu Bpk Hakim Simanjuntak sebagai pihak yang telah menjual tanah terperkara kepada orang tua Para Penggugat pada tahun 1989, dan Alidin Sihotang (orang tua Para penggugat) sebagai pihak yang membeli tanah dari Tergugat;

11. Bahwa setelah pengukuran dan penunjukan batas-batas di lapangan telah selesai, terbitlah SKGR No. Reg.818/SH/95 atas nama Alidin Sihotang yang dikeluarkan oleh Camat Siak Hulu tanggal 01 Mei 1995, terletak di Pasir putih, Jalan Makmur, Desa Baru, Kecamatan Siak Hulu, Kabupaten Kampar, dengan ukuran dan batas-batas sbb :
 - Sebelah Utara : 140 m berbatas dengan tanah Wagiman;
 - Sebelah Timur : 140 m berbatas dengan tanah Tukimin;
 - Sebelah Selatan : 150 m berbatas dengan tanah Zubir;
 - Sebelah Barat : 91 m berbatas dengan tanah Jalan Makmurbukti (P-3);
12. Bahwa akan tetapi setelah sekitar kurang lebih 2 tahun setelah Surat Keterangan Ganti Rugi (SKGR) terbit, yaitu tahun 1997, muncullah dan ditemukan kembali asli Surat Dasar yang lama yang sudah dinyatakan tidak ditemukan/hilang;
13. Bahwa adapun surat dasar dimaksud adalah berupa Surat Ganti Usaha No.023/WDB /II.1980, yang dikeluarkan oleh Wali Muda Desa Baru, Bpk Sarwo Hadi, tanggal 6 Februari 1980, dimana berdasarkan surat dimaksud, pihak pertama sebagai penjual adalah Bpk Tukimin dan pihak kedua sebagai pembeli adalah Julianah. dan bahwa Tergugat juga mengaku bahwa nama Julianah sebagai pihak kedua dalam surat tersebut adalah juga nama lain dari Tergugat, bukti (P-4);
14. Bahwa menurut pengakuan Tergugat, asli Surat Ganti Usaha No. 023/WDB/II/1980 dimaksud, ternyata berada ditangan dan penguasaan Almarhum Jorman Sembiring dan menurut Bpk Tukimin Surat tersebut belakangan diketahuinya ternyata telah digadaikan oleh Arman Diario kepada Almarhum Jorman Sembiring;
15. Bahwa Kemudian Bpk Tukimin memberitahukan kepada Alidin Sihotang dan menyarankan supaya Alidin Sihotang menebus surat tanah dimaksud, akan tetapi Alidin Sihotang pada saat itu tidak memiliki uang, sehingga tidak

Halaman 4 dari 30 hal. Put. Nomor 557K/Pdt/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyanggupi menebus Surat Dasar tersebut, apalagi Alidin Sihotang sejak tahun 1995 sudah memegang Surat Keterangan Ganti Rugi (SKGR) atas namanya sendiri dan sah pemilik atas tanah perkara;

16. Bahwa setelah beberapa lama tidak menebus surat dasar yang asli dimaksud, lalu timbul masalah, yang mana terlihat niat jahat Tergugat yang ingin menguasai kembali tanah perkara secara tanpa hak dan melawan hukum pada hal tanah sudah dijualnya namun kembali ingin memilikinya. Dan untuk merealisasikan niat jahatnya, Tergugat dengan sengaja menebus asli surat dasar dimaksud dari almarhum Jorman Sembiring;
17. Bahwa Tergugat dengan cara berpikir sesat mengklaim bahwa dengan ditebusnya Asli Surat Dasar dimaksud, maka tanah dimaksud kembali menjadi miliknya. Tergugat lupa bahwa yang ditebusnya hanyalah kertas saja, sementara fisik tanah tersebut sudah secara tunai dan tuntas dijualnya kepada orang tua para Penggugat, dibuktikan dengan bukti kwitansi tersebut di atas;
18. Bahwa kemudian Tergugat mengatakan kepada Alidin Sihotang bahwa tanah tersebut adalah miliknya Tergugat, karena dia yang pegang Asli Surat Tanah tersebut sedangkan Surat Keterangan Ganti Rugi (SKGR) yang sudah terbit atas nama Alidin Sihotang disebutkan tidak sah;
19. Bahwa dapat dijelaskan semasa hidupnya Alidin Sihotang tetap menguasai fisik tanah perkara, dan tidak pernah ada gangguan ataupun klaim di lapangan dari pihak Tergugat ataupun pihak lain;
20. Bahwa akan tetapi setelah Alidin Sihotang meninggal dunia pada tanggal 16 Agustus 2008 tanah perkara untuk sementara tidak ada lagi yang menjaga dan mengurus, Para Penggugat disibukkan dengan kesibukan pekerjaan dan karena sebagian besar Para Penggugat berada dan tinggal di luar kota Pekanbaru, sehingga kurang lebih 3 (tiga) tahun tidak pernah melihat tanah perkara;
21. Bahwa kemudian sekitar tahun 2011, Ibu Laosma Br Tambitnan yang kebetulan tinggal dekat tanah perkara, memberitahu Penggugat bahwa tanah tersebut ternyata sudah ditanami sawit oleh Tergugat
22. Bahwa Para Penggugat telah mencoba mengingatkan Tergugat untuk tidak menyerobot dan menanam dengan tanaman sawit tanah milik orang tua Para Penggugat, akan tetapi tetap tidak diindahkan oleh Tergugat bahkan Para Penggugat dengan niat baik beberapa kali telah mendatangi Tergugat, baik menemui Tergugat ke rumahnya maupun di lokasi tanah perkara untuk mencari solusi atau jalan keluar permasalahan tetapi tidak digubris

Halaman 5 dari 30 hal. Put. Nomor 557K/Pdt/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 5



oleh Tergugat, bahkan ketika itu Para Penggugat bersedia memberikan sebagian dari tanah terperkara kepada Tergugat, hal ini juga ditolak oleh Tergugat dengan mengatakan bahwa tanah terperkara adalah miliknya dan tidak akan mau berbagi berapapun kepada Para Penggugat;

23. Bahwa sekitar awal Maret 2015, Tergugat telah mendatangkan alat berat berupa Excavator untuk mengeruk tanah dan sirtu dari tanah terperkara untuk dijual, dan hasil penjualannya menjadi keuntungan pihak Tergugat;
24. Bahwa ketika Para Penggugat mendapat informasi bahwa alat berat telah bekerja mengeruk tanah timbun dan sirtu di tanah terperkara, lalu Para penggugat menuju lokasi dan menemukan fakta bahwa 2 (dua) tempat lokasi tanah sudah menganga lebar, dimana tanah timbun dan sirtu sudah diambil dan dijual ke pihak ketiga oleh Tergugat atau suruhannya; Foto-foto penggalian tanah timbun dan sirtu dari tanah terperkara oleh Tergugat menggunakan excavator, bukti (P-5);
25. Bahwa atas perbuatan Tergugat tersebut, Para Penggugat berupaya agar pengambilan tanah timbun dan sirtu dihentikan, namun awalnya Tergugat ngotot untuk melanjutkan aktifitas, akan tetapi setelah beberapa kali pertemuan antara Para Penggugat dan Tergugat ada kata sepakat untuk dimediasi oleh pihak aparat desa. Dan untuk sementara aktifitas alat berat pun dihentikan sampai ada pertemuan dengan aparat desa yang disepakati dilaksanakan 2 hari berikutnya yaitu tanggal 7 Maret 2015;
26. Bahwa sesuai kesepakatan dilakukanlah perundingan atas sengketa kepemilikan tanah terperkara dimaksud di rumah Ketua RW 2, Bpk. Koesrin tanggal 7 Maret 2015, dihadiri oleh Bpk Koesrin selaku Ketua RW 2, Tukimin selaku pemilik awal tanah, Syarifuddin selaku Ketua RT lama yang mengetahui asal-usul tanah dan riwayat penerbitan SKGR atas nama Alidin Sihotang, Irwandi Sihotang dan Rinal Sihotang (Para Penggugat) selaku ahli waris Alidin Sihotang, Berliana Tampubolon (Tergugat), Hendriko (anak Berliana Tampubolon, A Simanjuntak selaku Sempadan, Janner Saragih selaku Saksi, Pangulu Silitonga, SH selaku Saksi, dan Jhon Edward Sinaga, S.H. selaku saksi;
27. Bahwa hasil pertemuan/perundingan tersebut dituangkan secara tertulis dalam Notulen Rapat sebagai berikut :
 - Tukimin menjelaskan pernah menerima kehadiran Tergugat bersama suaminya di rumahnya, meminta diurus surat tanah dimaksud atas nama Alidin Sihotang, Tukimin menegaskan bahwa benar Tergugat



menyatakan bahwa telah menjual tanah tersebut kepada Alidin Sihotang dan minta Tukimin membuat surat atas nama Alidin Sihotang;

- Tergugat mengakui pernah meminta Tukimin membuat surat tanah terperkara atas nama Alidin Sihotang. Saat itu Tergugat belum memegang surat pemindahan hak atas tanah dimaksud dari Tukimin. Tergugat mengaku menebus Asli Surat Dasar tersebut dari Sembiring sebesar Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah), sehingga Tergugat berpendapat bahwa tanah tersebut menjadi milik dirinya pribadi. Selanjutnya sekitar 4 tahun lalu Tergugat sengaja menanam sawit di tanah tersebut;
- P Silitonga mengaku mengetahui adanya “surat Perjanjian perdamaian” antara Alidin Sihotang dengan Tergugat terkait tanah terperkara yang ditanda tangani tanggal 25 September 2000;
- Tergugat hanya mau berdamai dengan membayar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) kepada pihak Penggugat sedangkan Tergugat tidak mau berbagi lahan tersebut dengan Para Penggugat
- Irwandi Sihotang menegaskan telah melarang Tergugat untuk tidak menanam sawit.
- Bpk Koesrin menghimbau bahwa berhubung perdamaian belum disepakati, maka diminta kepada semua pihak untuk meniadakan segala aktifitas di lahan sengketa.

Notulen Hasil pertemuan di rumah Ketua RW 2. Bpk KOESRIN tanggal 7 Maret 2015, bukti (P-6);

28. Bahwa sebagai pemilik awal dan orang yang paling mengetahui asal-usul tanah, dan sebagai orang yang mengetahui terbitnya SKGR atas nama Alidin Sihotang atas tanah terperkara, Bpk Tukimin juga telah membuat surat pernyataan “Kronologis” menjelaskan asal-usul tanah terperkara, yang ditanda tangani di dengan bermeterai cukup, isi surat pernyataan “Kronologis” tersebut adalah sebagai berikut :

- Bpk TUKIMIN adalah pemilik awal tanah dimaksud. Dia menjual tanah dimaksud kepada Julianah pada tahun 1980;
- Julianah bersama Hakim Simanjuntak (suami Julianah) melaporkan kepada Bpk Tukimin bahwa tanah dimaksud sudah dijual kepada Alidin Sihotang, dan minta diurus surat tanah tersebut atas nama Alidin Sihotang;
- SKGR atas nama Alidin Sihotang terbit tahun 1995. Sekitar 2 tahun kemudian muncul Surat tanah yang lama Alidin Sihotang tidak mau tebus



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

surat tersebut, karena sudah punya SKGR. Akhirnya surat tanah asli yang lama tersebut ditebus oleh Julianah dari Jorman Sembiring;

Surat pernyataan "kronologis" ditandatangani di atas materai oleh Bpk.Tukimin, bukti (P-7);

29. Bahwa yang walaupun Alidin Sihotang telah terbukti sebagai pemilik sah atas tanah sebagaimana telah dibuktikan dengan SKGR yang dimiliki, Tergugat dengan niat jahat secara melawan hukum menguasai tanah perkara dan secara sesat mengklaim bahwa Tergugatlah pemilik tanah perkara karena sudah menebus dan memegang asli surat dasar yang sudah dinyatakan hilang tersebut;
30. Bahwa kemudian dalam rangka melegalkan usahanya menguasai tanah perkara, Tergugat ternyata telah membuat permohonan pembaharuan surat atas tanah perkara tertanggal 08 Januari 2015, namun oleh Para Penggugat mengetahui permohonan tersebut dan telah mengajukan surat keberatan dari Para Penggugat akhirnya pihak Aparat Desa dan Kecamatan Siak Hulu telah memblokir surat permohonan pembaharuan surat Tergugat dimaksud;
31. Bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum di atas, maka secara yuridis pemilik sah atas tanah perkara adalah Alidin Sihotang (orang tua Para Penggugat). Maka segala surat-surat yang berkaitan dengan tanah perkara, baik berupa surat perjanjian atau kontrak kerja antara Tergugat dengan pihak ketiga, maupun berupa surat tanah yang sudah dan sedang dimohonkan penerbitannya oleh Tergugat maupun pihak lain, yang dapat menimbulkan hak bagi Tergugat maupun pihak lain sudah sepatutnya dinyatakan batal demi hukum atau setidaknya tidak berharga;
32. Bahwa oleh karena Tergugat telah menjual tanah perkara kepada orang tua para Penggugat pada tanggal 23 Juli 1989, maka seketika dan saat itu hak milik atas tanah perkara sudah berpindah dari Tergugat kepada orang tua Para penggugat. Kemudian oleh karena orang tua Para Penggugat (Alidin Sihotang) sudah memiliki alas hak berupa SKGR yang sah menurut hukum atas tanah perkara, yang dikeluarkan oleh Wali Muda Desa Baru, Bpk Sarwo Hadi, tanggal 6 Februari 1980 yang sudah dinyatakan hilang pada saat penerbitan SKGR atas nama Alidin Sihotang, tiba-tiba muncul kembali Asli Surat Ganti Usaha No.023/WDB/II/1980 atas nama Julianah dan ditebus oleh Tergugat dari Jorman Sembiring dengan niat jahatnya sekitar tahun 1997, maka sudah sepatutnya dinyatakan batal demi hukum atau setidaknya tidak berharga;

Halaman 8 dari 30 hal. Put. Nomor 557K/Pdt/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



33. Bahwa kemudian oleh karena secara diam-diam tanpa hak dengan melawan hukum, sekitar tahun 2011 Tergugat telah menyerobot dan menguasai dengan menanam sawit di atas tanah perkara dan telah melakukan penggalian dan penjualan atas tanah timbun dan sirtu dari atas tanah perkara yang mengakibatkan kerusakan atas tanah dan oleh karena Penggugat juga telah mengingatkan Tergugat tetapi tidak diindahkan, yang menimbulkan kerugian bagi pihak Para Penggugat yang dilakukan tanpa sepengetahuan dan seijin dari Para Penggugat maka Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum (*Onrechtmatige Daad*);
34. Bahwa untuk mengatasi kerugian sebagaimana dimaksud diatas, Penggugat harus membeli tanah timbun dan mengembalikan kondisi tanah kepada keadaan semula sebelum dilakukan penggalian dan penjualan tanah timbun dan sirtu oleh Tergugat maka besarnya kerugian yang telah diderita Penggugat dihitung berdasarkan besarnya volume tanah timbun yang dibutuhkan untuk mengembalikan tanah perkara kepada keadaan semula sebelum digali oleh Tergugat atau suruhannya, maka volume tanah yang dibutuhkan dihitung berdasarkan luas permukaan tanah yang digali dikalikan dengan kedalaman rata-rata penggalian;
35. Bahwa dengan metode estimasi, berdasarkan pengukuran di lapangan diperoleh luas permukaan tanah yang telah digali oleh Tergugat adalah seluas 200 m² (dua ratus meter persegi), dan rata-rata kedalaman galian adalah 1,8 m Sehingga volume tanah timbun yang dibutuhkan adalah sebesar 360 m³ (tiga ratus enam puluh) meter kubik;
36. Bahwa rata-rata volume tanah timbun dengan acuan 1 (satu) Dump Truk Colt Diesel adalah 3 (tiga) m³ sehingga diperlukan 120 (seratus dua puluh) tnp Dump Truk Colt Diesel dengan volume 3 (tiga) m³ tanah timbun dan bahwa karena harga pasar rata-rata 1 (satu) Dump Truk Colt Diesel tanah timbun terima ditempat oleh pembeli adalah sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), maka besar kerugian para Penggugat akibat penggalian tanah timbun dan sirtu yang telah dilakukan oleh Tergugat atau suruhannya adalah sebesar Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah);
37. Bahwa ternyata hingga gugatan ini didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bangkinang Tergugat tidak menunjukkan itikad baik untuk menyelesaikan masalah ini secara damai, maka tiada jalan lain secara hukum patut dan wajar serta beralasan hukum Para Penggugat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyerahkan perkara ini kepada Pengadilan Negeri Bangkinang untuk memeriksa, dan memutus perkara ini;

38. Bahwa untuk menghindari adanya masalah hukum baru dalam pelaksanaan putusan pengadilan yang sudah berkekuatan hukum tetap di kemudian hari, dimana adanya kemungkinan hak atas tanah perkara dapat dialihkan oleh Tergugat kepada pihak lain, bahkan kemungkinan Tergugat dapat juga melakukan kerja sama dengan pihak ketiga untuk menjual tanah timbun dan sirtu dari tanah perkara sebagaimana sudah pernah dilakukan oleh Tergugat sebelumnya sekitar awal Maret 2015, yang dapat mengakibatkan kerusakan semakin parah atas tanah perkara, dan untuk menghindari kerugian yang lebih besar bagi Penggugat, maka sangat beralasan hukum Para Penggugat memohon terhadap tanah perkara diletakkan Sita Jaminan (*Conservatoir Beslaag*);
39. Bahwa untuk menjamin kepentingan Para Penggugat, maka putusan ini dinyatakan dapat dilaksanakan dengan putusan serta merta atau putusan hakim yang dapat dijalankan lebih dahulu (*uitvoerbaar bij voorraad*) walaupun ada *Verzet*, *Banding* atau *Kasasi*;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Bangkinang agar memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Sita Jaminan atas tanah perkara yang dimohonkan oleh Penggugat adalah sah dan berharga;
3. Menyatakan Sah dan Berharga Surat Keterangan Ganti Rugi No. Reg. 818/SH/95 tanggal 01 Mei 1995 atas nama Alidin Sihotang (orang tua Para Penggugat) yang terletak di Pasir Putih, Jalan Makmur, Desa Baru, Kecamatan Siak Hulu, Kabupaten Kampar, dengan ukuran dan batas-batas sbb :
 - Sebelah Utara : 140 meter berbatas dengan tanah Wagiman;
 - Sebelah Timur : 140 meter berbatas dengan tanah Tukimin
 - Sebelah Selatan : 150 meter berbatas dengan tanah Zubir
 - Sebelah Barat : 91 meter berbatas dengan tanah Jalan Makmur
4. Menyatakan perbuatan Tergugat adalah perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*);
5. Menyatakan bahwa segala surat-surat yang berkaitan dengan tanah perkara, baik berupa surat perjanjian atau kontrak kerja antara Tergugat dengan pihak ketiga, maupun berupa surat tanah yang sudah dan sedang

Halaman 10 dari 30 hal. Put. Nomor 557K/Pdt/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimohonkan penerbitannya oleh Tergugat maupun pihak lain, yang dapat menimbulkan hak bagi Tergugat maupun pihak lain, adalah tidak sah dan tidak berharga;

6. Menyatakan bahwa Asli Surat Ganti Usaha No. 023/WDB/II/1980 atas nama Julianah atas tanah perkara yang dikeluarkan oleh Wali Muda Desa Baru, Bpk Sarwo Hadi, tanggal 6 Februari 1980, yang sudah dinyatakan hilang sebelumnya, tidak berharga;
7. Menghukum Tergugat maupun pihak lain yang mendapat hak dari Tergugat untuk mengembalikan, mengosongkan, menumbangkan/membersihkan tanaman sawit maupun tanaman lain yang sudah ditanami tersebut, dan menyerahkan tanah perkara kepada Para Penggugat sebagai Ahli Waris dari Alidin Sihotang dalam keadaan baik utuh, tanpa adanya halangan apapun juga, untuk dapat dikuasai oleh Para Penggugat sebagai pemilik sah atas tanah perkara;
8. Menghukum Tergugat untuk membayar kerugian Para Penggugat untuk mengembalikan tanah perkara kepada keadaan semula sebesar Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah);
9. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan dengan serta merta, meskipun adanya *verzet*, Banding maupun Kasasi (*uitvoerbaar bij voorraad*);
10. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini.

Subsider:

Apabila Pengadilan Negeri Bangkinang berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat mengajukan gugatan rekonsvansi yang pada pokoknya sebagai berikut;

Dalam Rekonsvansi:

1. Bahwa Tergugat di dalam Rekonsvansi ini mohon agar dalil-dalil dalam bagian Konvensi tersebut di atas dianggap terulang kembali dalam Rekonsvansi ini secara sempurna dan merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan;

Selanjutnya Tergugat mengajukan Gugat Balik/Gugatan Rekonsvansi terhadap Para Penggugat dalam Konvensi, selaku Tergugat dalam Konvensi selanjutnya disebut sebagai Penggugat Rekonsvansi, dengan ini mengajukan Gugatan Rekonsvansi terhadap Para Penggugat dalam Konvensi, selanjutnya disebut sebagai Para Tergugat Rekonsvansi;

Halaman 11 dari 30 hal. Put. Nomor 557K/Pdt/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa segala hal yang telah Penggugat Rekonvensi kemukakan dalam Konvensi adalah merupakan satu kesatuan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan Dalam Rekonvensi ini;
3. Bahwa Penggugat Rekonvensi memiliki sebidang tanah yang awalnya dibeli dari Bapak Tukimin seluas $1\frac{1}{4}$ ha yang direkomendasikan oleh Bapak Tarman Simanjuntak tahun 1979, kemudian awal tahun 1980 Bapak Tukimin menyarankan agar membeli $\frac{1}{4}$ ha lagi agar tanah yang telah Penggugat Rekonvensi beli terdahulu genap menjadi $1\frac{1}{2}$ ha Penggugat Rekonvensi setuju dan juga surat tanah yang terdahulu belum saya terima dari Bapak Tukimin;
4. Bahwa setelah tanah tersebut Penggugat Rekonvensi beli yang terletak di RT. I RK.III Desa Baru, Kecamatan Siak Hulu, Kabupaten Kampar mulailah Penggugat Rekonvensi menggarap dengan pertama-tama Penggugat Rekonvensi tanami dengan padi;
5. Bahwa sekitar bulan Oktober 1980 Penggugat Rekonvensi sakit keras dan oleh Bapak Tarman Simanjuntak menghubungi kantor tempat suami Penggugat Rekonvensi bekerja untuk menginformasikan keadaan Penggugat Rekonvensi, setelah mendapatkan kabar maka suami Penggugat Rekonvensi pulang dan melihat kondisi Penggugat Rekonvensi. Sehingga diambil keputusan agar Penggugat Rekonvensi ikut suami dan tinggal di Rangau/Ujung Tanjung karena di Pekanbaru tidak ada yang merawat Penggugat Rekonvensi dan anak-anak;
6. Bahwa sehari sebelum berangkat Bapak Tarman Simanjuntak, Bapak Tobing dan Bapak Alidin Sihotang mengunjungi Penggugat Rekonvensi dan mereka juga mengajurkan agar mereka yang menguruskan surat tanah Penggugat Rekonvensi yang belum dibuat oleh Bapak Tukimin. Penggugat Rekonvensi menyetujui dan pergilah salah satu dari mereka membeli segel kosong, kemudian saya menandatangani 2 (dua) lembar kertas segel kosong tersebut yang diperuntukkan membuat surat tanah yang telah dibeli dari Bapak Tukimin. Keesokan harinya sebelum saya berangkat segel kosong tersebut saya serahkan kepada Bapak Tarman Simanjuntak, Bapak Tobing, Bapak Alidin Sihotang dan Bapak Tukimin, Penggugat Rekonvensi juga menitipkan kepada Bapak Alidin Sihotang rumah, perkakas, ternak ayam dan lain-lainya;
7. Bahwa \pm 4 tahun kemudian kami kembali ke Pekanbaru, Penggugat Rekonvensi dapati rumah yang kami tinggalkan sudah tidak ada Penggugat Rekonvensi tanyakan kepada Bapak Tarman Simanjuntak katanya terbakar

Halaman 12 dari 30 hal. Put. Nomor 557K/Pdt/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan sewaktu ditinggal disewa oleh orang sebesar Rp10.000,00 perbulannya oleh Bapak Alidin Sihotang tanpa seizin dan sepengetahuan Penggugat Rekonvensi bahkan tidak diberikan sepeserpun. Lalu dibangun kembali rumah tersebut yang berbatasan pula dengan rumah Bapak Alidin Sihotang, sehingga tukang mengadu beliau suka mengambil potongan-potongan pipa, batu, tanah dan semen yang telah diaduk;

8. Bahwa Penggugat Rekonvensi mencoba untuk menemui Bapak Tukimin guna mempertanyakan kembali surat tanah yang telah dibeli dengan cara dua tahap tersebut di atas, namun beliau selalu berkelit membuat alasan kalau surat tanah tersebut belum diurusnya oleh karena transportasi sulit ke pasir putih maka cukup lama dan berlarut-larutlah urusan tersebut. Kemudian Penggugat Rekonvensi pindah rumah ke daerah sukajadi, sekitar tahun 1985 awal di tahun baru Penggugat Rekonvensi datang ke rumah Bapak Alidin Sihotang kemudian beliau mengatakan bahwa : “namboru, namboru adik ipar Bapak Tarman mau membunuh suami namboru, katanya karena batas tanah itu “. Ternyata itu hanya karangan Bapak Alidin Sihotang saja yang memperkeruh keadaan untuk menjalankan niat jahatnya mau memiliki tanah Tergugat, mendengar aduan seperti itu suami Tergugat menyarankan agar tanah itu dikembalikan saja kepada Bapak Tukimin karena suami Tergugat cemas akan keselamatan Tergugat dan juga Bapak Tukimin yang tak kunjung membuat surat tanah tersebut. Kemudian suami Tergugat pergi kerja dan sekitar seminggu kemudian Bapak Alidin Sihotang datang ke rumah Tergugat mengatakan bahwa agar tanah itu diberikan kepada dia saja dari pada dikembalikan kepada Bapak Tukimin. Inilah awalnya sehingga tanah tersebut diberikan kepada Bapak Alidin Sihotang dan saya menerima sejumlah uang Rp150.000,00 tetapi dengan syarat dan perjanjian karena surat tanah tidak ada dan belum diberikan atau belum diurus oleh Bapak Tukimin maka hal tersebut jangan dipersoalkan/dipermasalahan jika dipermasalahan maka kembali menjadi milik Penggugat Rekonvensi dengan konsekwensi batal dan disetujui oleh Bapak Alidin Sihotang;
9. Bahwa beberapa tahun kemudian Bapak Alidin Sihotang datang dan menemui Penggugat Rekonvensi mempermasalahkan surat tanah karena ada yang mau membeli kata beliau saat itu “namboru mana surat tanah itu”. “ Surat tanah bagaimana kan diawal saya sudah mengatakan kalau saya tidak pernah memegang surat” jawab saya. Beliau mengatakan bahwa surat



dasar tanah digadaikan ketangan Bapak Jorman Sembiring karena ada yang mengadaikannya dan saya tidak tau siapa yang mengadaikannya;

10. Bahwa kemudian Penggugat Rekonvensi meminta untuk dipertemukan dengan Bapak Alidin Sihotang, Jorman Sembiring dan Bapak Tukimin, Penggugat Rekonvensi tegaskan tidak pernah melihat surat dasar apalagi mengadaikannya hal ini dibenarkan oleh Bapak Tukimin. Dan tidak kenal dengan Bapak Jorman Sembiring yang dibenarkan pula oleh beliau. Maka Penggugat Rekonvensi sarankan kepada Bapak Alidin Sihotang untuk menebus surat tersebut sebesar Rp3.500.000,00 dari Bapak Jorman Sembiring, namun Bapak Alidin Sihotang tidak mau menebusnya;
11. Bahwa apakah ini yang dikatakan niat jahat pada hal Penggugat Rekonvensi menyarankan agar ditebus oleh Bapak Alidin Sihotang karena tidak mau maka Penggugat Rekonvensi lah yang menebus dan melanjutkan mengolah dan akhirnya ditanami kelapa sawit;
12. Bahwa sebelum hal tersebut dilakukan jauh-jauh hari beberapa tahun yang lalu Penggugat selalu mengusahakan damai dengan Para Tergugat Rekonvensi maupun Bapak Alidin Sihotang, namun hal ini tidak terlaksana dikarenakan Para Tergugat Rekonvensi dan Bapak Alidin Sihotang ingin mengambil keseluruhan tanah tersebut walaupun dijual hanya diberikan kepada Penggugat Rekonvensi berupa persenan sebagaimana yang diterima oleh pakang/broker tanah. Hal ini lah yang tidak Penggugat Rekonvensi setuju sudah ditebus kemudian mau mengambil keseluruhan diajak berdamai dibagi sama rata/banyak jika dijual juga tidak mau, hal ini juga telah Penggugat Rekonvensi jelaskan pada bagian Konvensi tentang pokok perkara di atas;
13. Bahwa setelah ditebus surat tanah yang dibuat di atas kertas segel bernilai Rp25,- berupa Surat Ganti Usaha Nomor : 023/WDB/II/1980 tertanggal 6 Pebruari 1980 antara Bapak Tukimin sebagai penjual dan Penggugat Rekonvensi sebagai pembeli;
14. Bahwa Penggugat Rekonvensi adalah pemilik yang sah atas tanah *a quo* berdasarkan kepada Surat Ganti Usaha Nomor : 023/WDB/II/1980 tertanggal 6 Pebruari 1980 yang dulunya terletak di RT.I RK.III gang baja, Desa Baru, Kecamatan Siak Hulu, Kabupaten Kampar dengan batas dan ukuran :
 - Sebelah utara berbatas dengan P.Siamanjuntak 135 m;
 - Sebelah timur berbatas dengan T.Simanjuntak 140 m;
 - Sebelah selatan berbatas dengan G Jubir 135 m;

Halaman 14 dari 30 hal. Put. Nomor 557K/Pdt/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah barat berbatas dengan Jl. Gang Baja 90 m

Yang sekarang dikenal terletak di Jalan Makmur RT.004 RW.002 Dusun III, Desa Baru, Kecamatan Siak Hulu, Kabupaten Kampar;

15. Bahwa kemudian tahun 2015 Penggugat Rekonvensi meningkatkan surat dasar tersebut ke pihak Kecamatan Siak Hulu maka terbitlah Surat Keterangan Tanah No. Reg : 46/SH/2015 tanggal 09 Pebruari 2015 dengan batas sebagai berikut :

- Sebelah utara berbatas dengan P.Siamanjuntak 135 m;
- Sebelah timur berbatas dengan T.Simanjuntak 140 m;
- Sebelah selatan berbatas dengan G Jubir 135 m;
- Sebelah barat berbatas dengan Jl. Gang Baja 90 m

16. Bahwa sebelum peningkatan surat *a quo* terbit maka kira-kira 4 tahun belakangan dan sebelum Penggugat Rekonvensi menanam dengan kelapa sawit Penggugat Rekonvensi menghubungi salah satu dari Para Penggugat untuk menyelesaikan dengan damai, tetapi tidak berhasil sebagaimana telah dijelaskan pada bagian konvensi tentang pokok perkara di atas pada poin 8;

17. Bahwa Para Tergugat Rekonvensi telah melakukan tindakan yang sangat-sangat merugikan Penggugat Rekonvensi dengan berbagai cara untuk mendapatkan tanah *a quo*. Tindakan dari Para Tergugat Rekonvensi yang telah merongrong serta membodohi Penggugat Rekonvensi agar diberikan bagian seperti keuntungan yang diperoleh sebagai broker/pakang tanah. Dan tindakan dari Para Tergugat Rekonvensi yang telah menjual kepada Bapak Manihuruk dan hal ini diakui serta beliau mengatakan kepada Penggugat Rekonvensi bahwa tanah ini adalah tanah sengketa yang dia beli dari anak Bapak Alidin Sihotang. Sehingga tindakan atau perbuatan yang telah menjual tanah *a quo* tanpa seizin dan sepengetahuan dari Penggugat Rekonvensi dapat dikategorikan kepada perbuatan melawan hukum;

18. Bahwa oleh karena perbuatan Para Tergugat Rekonvensi terbukti perbuatan melawan hukum maka Penggugat Rekonvensi mohon kepada Ketua Majelis Hakim/Anggota yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menghukum Para Tergugat Rekonvensi ataupun pihak/orang lain yang menguasai baik secara administrasi maupun fisiknya untuk mengembalikan kepada Penggugat Rekonvensi sebagai pemilik yang sah

Halaman 15 dari 30 hal. Put. Nomor 557K/Pdt/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



secara sekaligus dan seketika tanpa dibebani hak baik gadai ataupun tanggungan;

19. Bahwa oleh karena perbuatan Para Tergugat Rekonvensi terbukti perbuatan melawan hukum maka segala yang berhubungan dengan surat-surat baik kwitansi maupun SKGR No.Reg.Camat : 818/SH/95 tanggal 01 Mei 1995 ataupun segala surat-surat yang berhubungan dengan tanah *a quo* dinyatakan tidak berlaku/batal dan tidak memiliki nilai hukum yang mengikat;
20. Bahwa oleh karena perbuatan Para Tergugat Rekonvensi terbukti perbuatan melawan hukum maka timbulah kerugian yang hingga kini Penggugat Rekonvensi hitung sebesar Rp500.000.000,00 yang kerugian mana sejak dari Bapak Alidin Sihotang sampai kepada Para Penggugat yang merongrong Penggugat Rekonvensi tanpa bisa hidup dengan tenang dan damai sampai hari ini;
21. Bahwa Penggugat Rekonvensi mengkhawatirkan sikap dan pendirian Para Tergugat Rekonvensi untuk menjalankan putusan dalam perkara ini maka untuk itu dimohonkan kepada Bapak Ketua Majelis Hakim/Anggota yang memeriksa dan mengadili perkara ini menghukum Para Tergugat Rekonvensi untuk membayar uang paksa secara tanggung renteng sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) untuk setiap hari keterlambatan Para Tergugat Rekonvensi memenuhi putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap dalam perkara ini;
22. Bahwa gugatan rekonvensi ini didasari atas bukti yang autentik maka menurut hukum dan cukup beralasan putusan perkara ini ditetapkan dengan putusan serta merta walaupun ada upaya hukum *Verzet*, *Banding* atau *Kasasi*;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Penggugat Rekonvensi mohon kepada Pengadilan Negeri Bangkinang untuk memberikan putusan sebagai berikut:

- Menerima dan mengabulkan gugatan Rekonvensi Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;
- Menyatakan bahwa Surat Ganti Usaha Nomor : 023/WDB/II/1980 tertanggal 6 Pebruari 1980 adalah sah dan berharga menurut hukum yang mempunyai nilai hukum yang mengikat;
- Menyatakan bahwa Surat Keterangan Tanah No. Reg : 46/SH/2015 tanggal 09 Pebruari 2015 adalah sah dan berharga menurut hukum yang mempunyai nilai hukum yang mengikat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menyatakan bahwa Penggugat Rekonvensi adalah pemilik yang sah atas sebidang tanah dulunya terletak di RT.I RK.III gang baja, Desa Baru, Kecamatan Siak Hulu, Kabupaten Kampar dengan batas dan ukuran :
 - Sebelah utara berbatas dengan P.Siamanjuntak 135 m;
 - Sebelah timur berbatas dengan T.Simanjuntak 140 m;
 - Sebelah selatan berbatas dengan G Jubir 135 m;
 - Sebelah barat berbatas dengan jl. Gang Baja 90 m
- Yang sekarang dikenal terletak di Jalan Makmur RT.004 RW.002 Dusun III, Desa Baru, Kecamatan Siak Hulu, Kabupaten Kampar dengan batas :
 - Sebelah utara berbatas dengan tanah A.Siamanjuntak 135 m;
 - Sebelah timur berbatas dengan tanah Sitompul 134 m;
 - Sebelah selatan berbatas dengan tanah Alwi Tanjung 135 m;
 - Sebelah barat berbatas dengan tanah jalan 90 m;
- Menyatakan bahwa perbuatan Tergugat Rekonvensi yang telah merongrong serta membodohi Penggugat Rekonvensi agar diberikan bagian seperti keuntungan yang diperoleh sebagai broker/pakang tanah, perbuatan yang telah menjual tanah *a quo* kepada Bapak Manihuruk tanpa seizin dan sepengetahuan dari Penggugat Rekonvensi adalah merupakan Perbuatan Melawan Hukum;
- Menghukum Para Tergugat ataupun pihak/orang lain yang menguasai baik secara administrasi maupun fisiknya untuk mengembalikan kepada Penggugat Rekonvensi sebagai pemilik yang sah secara sekaligus dan seketika tanpa dibebani hak baik gadai ataupun tanggungan;
- Menyatakan kwitansi tanggal 23 Juli 1989 maupun SKGR No.Reg.Camat : 818/SH/95 tanggal 01 Mei 1995 ataupun segala surat-surat yang berhubungan dengan tanah *a quo* dinyatakan tidak berlaku/batal dan tidak memiliki nilai hukum yang mengikat;
- Menyatakan alat bukti Para Penggugat Rekonvensi adalah sah dan berharga menurut hukum;
- Menghukum Para Tergugat Rekonvensi membayar kerugian yang timbul sebesar Rp500.000.000,00 yang harus dibayarkan kepada Penggugat Rekonvensi secara sekaligus dan seketika;
- Menghukum Para Tergugat Rekonvensi untuk membayar uang paksa sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) untuk setiap hari keterlambatan Para Tergugat Rekonvensi memenuhi putusan yang telah mempunyai

Halaman 17 dari 30 hal. Put. Nomor 557K/Pdt/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kekuatan hukum yang tetap kepada Penggugat Rekonpensi secara sekaligus dan seketika;

- Menyatakan putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu/serta merta walaupun ada upaya hukum *Verzet*, Banding maupun Kasasi;
- Menghukum Para Tergugat Rekonpensi untuk membayar biaya perkara.

Jika Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya menurut hukum;

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Bangkinang telah memberikan Putusan Nomor 26/PDT.G/2015/PN.Bkn tanggal 12 Oktober 2015 dengan amar sebagai berikut:

I. Dalam Konpensi

1. Mengabulkan Gugatan Para Penggugat Konvensi untuk sebagian;
2. Menyatakan Sita Jaminan dengan Nomor Penetapan 26/Pdt.G/2015/PN.Bkn, yang telah dibacakan oleh Majelis Hakim atas tanah perkara yang dimohonkan oleh Penggugat adalah sah dan berharga;
3. Menyatakan Sah dan Berharga Surat Keterangan Ganti Rugi No. Reg. 818/SH/95 tanggal 01 Mei 1995 atas nama Alidin Sihotang (orang tua Para Penggugat) yang terletak di Pasir Putih Jalan Makmur, Desa Baru, Kecamatan Siak Hulu, Kabupaten Kampar, dengan ukuran dan batas-batas sbb :
 - Sebelah Utara : 140 m berbatas dengan tanah Wagiman;
 - Sebelah Timur : 140 m berbatas dengan tanah Tukimin;
 - Sebelah Selatan : 150 m berbatas dengan tanah Zubir;
 - Sebelah Barat : 91 m berbatas dengan Jalan Makmur;
4. Menyatakan perbuatan Tergugat adalah perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*);
5. Menyatakan bahwa Surat Ganti Usaha No.023/WDB/II/1980 atas nama Julianah atas tanah perkara yang dikeluarkan oleh Wali Muda Desa Baru, Bpk Sarwo Hadi, tanggal 6 Februari 1980, yang sudah dinyatakan hilang sebelumnya dinyatakan tidak berharga;
6. Menghukum Tergugat maupun pihak lain yang mendapat hak dari Tergugat untuk mengembalikan, mengosongkan, menumbangkan/membersihkan tanaman sawit maupun tanaman lain yang sudah ditanami tersebut, dan menyerahkan tanah perkara kepada Para Penggugat sebagai Ahli Waris dari Alidin Sihotang dalam keadaan baik utuh, tanpa adanya halangan apapun juga, untuk dapat dikuasai oleh Para Penggugat sebagai pemilik sah atas tanah perkara;

Halaman 18 dari 30 hal. Put. Nomor 557K/Pdt/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Menolak Gugatan para Penggugat konpensi untuk selain dan selebihnya;

II. Dalam Rekonvensi

- Menolak gugatan Rekonpensi dari Penggugat Rekonpensi ;

III. Dalam Kompensi Dan Rekonpensi

- Menghukum Tergugat Kompensi/Penggugat Rekonpensi untuk membayar ongkos perkara yang hingga sekarang ditaksir sebesar Rp854.000,00 (delapan ratus lima puluh empat ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Tergugat putusan Pengadilan Negeri tersebut telah dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Pakanbaru dengan Putusan Nomor 46/PDT/2016/PT PBR tanggal 30 Juni 2016;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Tergugat/Pembanding pada tanggal 26 Agustus 2016 kemudian terhadapnya oleh Tergugat/Pembanding diajukan permohonan kasasi pada tanggal 5 September 2016, sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 18/Pdt.K/2016/PN Bkn *juncto* 26/Pdt.G/2015/PN.Bkn yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Bangkinang, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 16 September 2016;

Bahwa memori kasasi dari Pemohon Kasasi/Tergugat/Pembanding tersebut telah diberitahukan kepada Para Termohon Kasasi/Para Penggugat/Para Terbanding pada tanggal 30 September 2016;

Kemudian Para Termohon Kasasi/Para Penggugat/Terbanding mengajukan tanggapan memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bangkinang pada tanggal 11 Oktober 2016;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Tergugat/Pembanding dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa dari pertimbangan hukum tingkat pertama dan tingkat banding tidak mencerminkan rasa keadilan dan kebenaran serta dalam *Judex Facti* telah salah menerapkan hukum dan bahkan lalai memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan tersebut, terhadap kesalahan, lalai dan tidak

Halaman 19 dari 30 hal. Put. Nomor 557K/Pdt/2017



mencerminkan keadilan dan kebenaran tersebut dapat Pemohon Kasasi uraikan dan membaginya dalam beberapa hal;

2. Bahwa berkaitan dengan point satu diatas, Pemohon Kasasi dalam hal ini tidak sependapat dan Pemohon Kasasi akan mengajukan keberatan atas putusan Pengadilan Tinggi Pakanbaru Jo Putusan Pengadilan Negeri Bangkinang tersebut yang oleh Pengadilan Tinggi Pakanbaru perlu menambah pertimbangan, tidak sependapatnya yang Pemohon Kasasi maksudkan adalah terhadap;

- 2.1. Salah Menerapkan Hukum atau Melanggar Hukum yang Berlaku
Hukum Acara Perdata tentang Pembuktian

- 1.1. Alat Bukti

Dari Para Termohon Kasasi/Para Penggugat/Para Terbanding

- Surat dari Para Termohon Kasasi/Para Penggugat/Para Terbanding
- Terhadap alat bukti yang diajukan oleh Para Termohon Kasasi/Para Penggugat/Para Terbanding dapat Pemohon Kasasi Analisa secara hukum, adapun alat bukti yang dimaksud tersebut adalah bukti P-2, dimana bukti tersebut belum sempurna Karena jika dianalisa bahwa bukti P-2 dan bukti P-3 saling tidak bersesuaian maka bukti-bukti yang lainnya menjadi tidak sempurna dan tidak mengikat karena tidak mendukung sehingga nilai pembuktiannyapun menjadi tidak sempurna dan mengikat. Analisa hukum terhadap dua bukti tersebut tidak bersesuaian adalah dasar hukum Para Termohon Kasasi/Para Penggugat/Para Terbanding mendalilkan adanya kwitansi sebagai bukti bahwa Tergugat telah menerima uang sementara disisi lainya adalah dengan dasar hukum Para Penggugat yang mendalilkan terbitnya SKGR NO.Reg.818/SH/95 atas nama Alidin Sitohang yang dikeluarkan oleh Camat Siak Hulu tanggal 1 Mei 1995 jika diteliti dan dianalisa secara cermat terdapat kejanggalan dimana kwitansi tertulis atas nama Tergugat sebagaimana dalil pengakuan dari surat gugat Para Penggugat sedangkan di SKGR NO.Reg.818/SH/95 atas nama Alidin Sitohang yang dikeluarkan oleh Camat Siak Hulu tanggal 1 Mei 1995 terbukti fakta hukumnya sebagai penjual adalah Tukimin bukan Tergugat. Ditambah lagi dengan bukti T-7 yang menjelaskan bukti P-3 tidak ditemukan arsipnya di Kantor Camat Siak Hulu. Terhadap fakta hukum tersebut baik Majelis Banding dan Majelis tingkat pertama tidak menggali dan mempertimbangkan akan hal tersebut sehingga timbul dalam perkara *a quo* Majelis Banding dan Majelis Tingkat Pertama

Halaman 20 dari 30 hal. Put. Nomor 557K/Pdt/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah salah menerapkan hukum acara tentang pembuktian. Maka dengan hal tersebut mohon dinyatakan agar gugatan Para Termohon Kasasi /Para Penggugat/Para Terbanding ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima;

- Disamping itu pula dari bukti P-3 secara hukum dapat dianalisa bahwa terbitnya bukti P-3 tersebut tidak didukung dengan alas hak/dasar yang jelas atas terbitnya bukti P-3 *a quo* hal ini terbukti dan terungkap dipersidangan bahwa saksi Penggugat tidak dapat menerangkan dan menjawab kenapa didalam bukti P-3 tersebut tidak dicantumkan dan atau tidak ada alas haknya kedua saksi Para Penggugat tersebut tidak bisa menjelaskan dan mengatakan tidak tahu akan hal tersebut. Dari fakta hukum yang terungkap tersebut menjelaskan bahwa bukti P-3 diragukan keabsahannya sehingga dengan demikian menjadi tidak sempurna dan tidak bernilai pembuktian Karena tidak memenuhi syarat sebagai alat bukti hal ini tidak menjadi pertimbangan baik Majelis Banding maupun Majelis Tingkat Pertama dan oleh karenanya telah salah menerapkan hukum acara tentang pembuktian, sehingga beralasan hukum gugatan Para Termohon Kasasi/Para Penggugat/Para Terbanding haruslah ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima;
- Saksi dari Para Termohon Kasasi/Para Penggugat/Para Terbanding;
- Keterangan saksi Tukimin dan saksi Syafipudin jika dihubungkan dengan pasal 171 ayat (1) HIR dan Pasal 1907 ayat (1) KUHPerdara keterangan saksi berdasarkan alasan dan sumber pengetahuan; Dapat Pembanding Kutip bunyi Pasal 171 ayat (1) HIR : “tiap-tiap kesaksian harus berisi segala sebab pengetahuan” Kemudian Pasal 1907 ayat (1) KUHPerdara: “tiap kesaksian harus disertai keterangan tentang bagaimana saksi mengetahui kesaksian itu” Dari fakta persidangan yang terungkap di persidangan maka kesaksian Tukimin dan Syafipudin tidaklah termasuk kedalam syarat yang dikehendaki oleh kedua pasal tersebut diatas, oleh karenanya kedua kesaksian tersebut:
- Keterangan kedua saksi tersebut tidak memiliki landasan pengetahuan Karena hanya mendengar cerita dari orang lain saja tanpa melihat, mengalami atau mendengar sendiri atas terjadinya transaksi jual beli tanah *a quo*;

Halaman 21 dari 30 hal. Put. Nomor 557K/Pdt/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Keterangan kedua orang saksi tersebut tidak berlandaskan pengetahuan yang merupakan sebab atau alasan pengetahuan yang diterangkannya;

- Sehingga kedua keterangan/kesaksian yang tidak memiliki sebab alasan yang jelas, tidak memenuhi syarat materiil sebagai alat bukti saksi;

Dari kesaksian yang dihadapkan dipersidangan terhadap kesaksian kedua orang saksi tersebut diatas terlihat dan terungkap fakta hukumnya bahwa ada hal-hal yang tidak sah menjadi alat bukti keterangan. Sebagai landasan hukumnya dari dalil hukum tersebut adalah Pasal 171 ayat (2) HIR, Pasal 308 ayat (2) RBG dan Pasal 1907 ayat (2) KUHPerdara, yang pada dasarnya ketiga pasal ini mengatakan pendapat-pendapat maupun perkiraan-perkiraan khusus yang diperoleh dengan jalan pikiran saksi bukan kesaksian. Hal ini terlihat dalam putusan pada halaman 37-38. Jadi dengan adanya pendapat/perkiraan dari kedua saksi tersebut maka keterangan/kesaksian tersebut tidak bernilai sebagai alat bukti meskipun keterangan yang diberikan bersumber berdasarkan pengalaman, pengelihatian atau pendengaran sendiri, tetapi isinya bercampur baur dengan pendapat atau perkiraan saksi sendiri maka keterangan tersebut tidak memenuhi syarat materiil sebagai alat bukti saksi Karena berentangan dengan Pasal 171 ayat (2) HIR, Pasal 308 ayat (2) RBG dan Pasal 1907 KUHPerdara;

- Keterangan saksi Syaripudin adalah bukan sebagai RT di wilayah objek *a quo* yaitu Desa Baru dan Desa Baru tidak pernah dimekarkan dan atau bagian dari Desa Pandau Jaya yang telah dimekarkan tetapi dari dulu sampai sekarang tetap menjadi Desa Baru sehingga kesaksian dari Syaripudin bukanlah selaku RT yang dari objek *a quo* tetapi berada di luar objek *a quo* sehingga dengan demikian tidaklah memenuhi syarat bukti sebagai alat bukti dan oleh karenanya mohon untuk ditolak dan atau dikesampingkan untuk tidak dapat diterima Jadi beralasan hukum kiranya saksi-saksi yang telah diajukan oleh Para Termohon Kasasi/Para Penggugat/Para Terbanding tidak memenuhi syarat materiil sebagai alat bukti yang sempurna dan mengikat, dimana tidak menjadi pertimbangan baik Majelis Banding maupun Majelis Tingkat Pertama dan oleh karenanya telah salah menerapkan hukum acara tentang pembuktian oleh karenanya mohon

Halaman 22 dari 30 hal. Put. Nomor 557K/Pdt/2017



gugatan Para Termohon Kasasi/Para Penggugat/Para Terbanding ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima;

Dari Pemohon Kasasi/Tergugat/Pembanding;

- Bukti surat yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Tergugat/Pembanding, dalam pertimbangan hukumnya oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bangkinang yang pertimbangan *a quo* diperkuat oleh Majelis Hakim Banding tidak mempertimbangkan keseluruhan bukti yang telah diajukan tersebut. Dalam pertimbangannya menyebutkan Karena bukti T-1 dan T-2 hanya melihat pada tanda tangan pada saat pemeriksaan saksi saja sementara keterangan dari saksi Antoni Simanjuntak tidak dipertimbangkan dan saksi tersebut mengantar langsung dan menyerahkan berkas yang akan ditandatangani tersebut;
- Bahwa dari pertimbangan tersebut sangatlah keliru dan menyalahi hukum acara karena tidak ada satupun dasar dan alasan serta pertimbangan hukum yang kuat atas alasan bukti P-3 karena lebih dulu terbit daripada T-4. Dimana telah dijelaskan diatas bukti P-3 tidak memiliki dasar hukum atau alas hak atas terbitnya bukti P-3 dan hal ini diperkuat pula dengan bukti T-7 yang menyatakan bukti P-3 arsipnya tidak ditemukan pertimbangan pada halaman 44 tidak dapat dijadikan landasan hukum karena memuat alasan yang yuridis dimana Camat Siak Hulu dalam hal ini adalah seorang pejabat dan tentunya administrasi tersebut haruslah lengkap dan rentang waktu yang sama bukanlah alasan yuridis dalam mengambil suatu keputusan sehingga Pemohon Kasasi/Tergugat/Pembanding tidak sependapat dan mohon untuk dipertimbangkan;

Bukti saksi yang diajukan Pemohon Kasasi/Tergugat/Pembanding terhadap bukti saksi ini:

- Sari Marbun : saksi mengatakan terhadap objek perkara pada saat pemeriksaan setempat salah satu Penggugat mengatakan setelah jalan tepatnya di tumpukan sampah termasuk juga kedalam objek perkara namun pada saat akan diukur oleh saksi keberatan sehingga atas fakta tersebut jelas dan terang bahwa gugatan Para Penggugat tidak cermat dan mengandung *obscuur libel* Karena kurang pihaknya;



- Saksi Antoni Simanjuntak : saksi mengatakan bahwa tanah *a quo* tidak ada bersepadan lagi dengan tanah Wagimin maupun tanah Tukimin hal ini dikuatkan dengan saksi Sari Marbun sendiri;
Terhadap kedua saksi ini yang telah disumpah dan nilainya adalah merupakan bukti yang sempurna dan mengikat maka terhadap pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama dan dikuatkan pula oleh Majelis Banding hal ini telah salah dalam penerapan hukum khususnya hukum acara perdata tentang pembuktian. Dimana fakta hukum terungkap pada saat pemeriksaan ditempat terhadap objek gugatan yang diajukan dan ditunjukkan oleh para Pemohon Kasasi/Para Penggugat/Para Terbanding ada yang keberatan yaitu saksi Marbun dimana beliau mengatakan itu adalah tanah miliknya. Kekeliruan oleh Majelis Tingkat Pertama yang diperkuat oleh majelis tingkat banding dalam pertimbangannya tidaklah mempunyai dasar dan sangat bertentangan dengan hukum acara karena dalam hukum acara perdata tentang alat bukti dijelaskan keterangan saksi yang disampaikan dihadapan Majelis Hakim adalah alat bukti (saksi) Pasal 1866 KUHPerdata. Oleh Karena saksi Marbun telah diajukan ke hadapan Majelis Hakim dan telah pula disumpah maka segala keterangan-keterangan saksi tersebut telah membuktikan bahwa saksi ada memiliki lahan yang berada pada objek gugatan *a quo*. Karena telah memenuhi syarat materil sebagai saksi maka Majelis Banding yang telah memperkuat putusan majelis tingkat pertama telah salah menerapkan hukum acara perdata tentang pembuktian dan kerananya gugatan *a quo* kurang pihak dana tau tidak cermat sehingga menimbulkan kekaburan/tidak jelas haruslah dinyatakan tidak dapat diterima;

1.2. Pertimbangan Hukum

Bahwa didalam pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bangkinang yang telah diperkuat oleh Majelis Tingkat Banding tidak memuat dasar alasan yang jelas dan rinci dalam menjatuhkan putusan karena pertimbangan halaman 35 (majelis tingkat pertama) dan halaman 33 (majelis tingkat banding) mengandung kontradiktif dimana kwitansi atas nama Tergugat sementara SKGR No.Reg.818/SH/95 penjualnya adalah Tukimin bukan Tergugat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam pertimbangan dikemukakan analisis yang jelas berdasarkan undang-undang pembuktian:

- Apakah alat bukti yang diajukan Penggugat dan Tergugat memenuhi syarat formil dan materil;
- Alat bukti pihak mana yang mencapai batas minimal pembuktian;
- Dalil gugatan apa saja dan dalil bantahan apa saja yang terbukti;
- Sejauh mana nilai kekuatan pembuktian yang dimiliki para pihak

Selanjutnya diikuti analisis, hukum apa yang diterapkan menyelesaikan perkara tersebut. Bertitik tolak dari analisis itu pertimbangan melakukan argumentasi yang objektif dan rasional. Sehingga putusan *in casu* yang telah diputus oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bangkinang menurut Pemohon Kasasi adalah putusan yang mengandung cacat Karena tidak cukup pertimbangan terutama disebabkan putusan tidak mempertimbangkan fakta dan pembuktian dengan seksama.

Pertimbangan hukum yang para Pembanding maksudkan terlihat pada halaman 35, 37, 38, 40, 41, dimana keterangan saksi tersebut tidak didukung dengan bukti yang cukup dengan kata lain bahwa terbitnya SKGR tersebut tidak didukung dengan alas hak dalam pertimbangan tersebut tidak terlihat sehingga putusan tersebut tidak cukup pertimbangannya;

- Bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bangkinang dalam memutus perkara *a quo* dalam putusannya halaman 40 dan diperkuat oleh Majelis Banding berkenaan dengan persidangan pemeriksaan setempat terhadap objek tanah perkara tanggal 28 Agustus 2015 terdapat pertimbangan yang keliru dan tidak berdasarkan hukum atas fakta hukum yang terungkap tersebut;

Secara yuridis formil hasil pemeriksaan setempat bukti alat bukti tetapi keterangan saksi di persidangan adalah merupakan alat bukti dan salah serta keliru jika Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bangkinang mempertimbangkan dengan alasan yang berpendapat "bahwa keterangan saksi Sari Marbun yang menyatakan ada memiliki tanah di dalam objek sengketa (tercatat dan tergambar dalam berita acara persidangan pemeriksaan setempat) tidak serius dalam mempertahankan haknya dan haruslah dikesampingkan dan dianggap tidak ada". Nyata-nyata bahwa saksi adalah merupakan alat bukti dimana saksi tersebut telah disumpah dihadapan persidangan dan oleh karenanya pertimbangan tersebut bertentangan dengan Pasal 1886

Halaman 25 dari 30 hal. Put. Nomor 557K/Pdt/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



KUHPerdata Karena saksi adalah termasuk ke dalam alat bukti. Dari pertimbangan hukum tersebut diatas Majelis Hakim tersebut telah salah dan keliru dalam mengabulkan gugatan *a quo* Karena Para Penggugat;

1.3. Pertimbangan Hukum Dalam Rekonvensi;

Bahwa pertimbangan hukum tingkat pertama dalam rekonvensi pada halaman 53 dan diperkuat oleh majelis banding menyatakan bahwa Penggugat Rekonvensi tidak mengajukan surat bukti dan saksi-saksi jika dilihat dalam daftar bukti dari Pemohon Kasasi/Tergugat-Penggugat Rekonvensi/Pembanding maka terlihat adanya bukti PR-1 - PR-7;

Fakta yang terungkap dipersidangan bahwa saksi dari Penggugat Rekonvensi telah membuktikan bahwa secara tatap muka dan didengar langsung oleh kedua saksi bahwa Manihuruk telah membeli tanah *a quo* serta mengatakan pula yang didengar oleh kedua orang saksi bahwa tanah ini adalah tanah perkara. Jadi jelas dan terang bahwa keterangan kedua saksi yang bersesuaian tersebut dapat dipertimbangkan dan memiliki nilai bukti dan memenuhi syarat bukti dengan nilai pembuktian yang sempurna dan mengikat;

2.2. Lalai Memenuhi Syarat-syarat Yang Diwajibkan oleh Peraturan Perundangan;

Putusan *Judex Facti* yang memperkuat putusan tingkat pertama telah lalai dalam mengabulkan permohonan sita dimana permohonan *a quo* diajukan tidak dana tau lalai memenuhi peraturan perundang-undangan tentang tata cara pelaksanaan Sita Jaminan. Fakta mana terungkap di persidangan sebelum putusan Para Termohon Kasasi/Para Penggugat/Para Terbanding telah mengajukan permohonan sita jaminan namun oleh majelis tingkat pertama mengabulkan pada saat dibacakan putusan akhir pada tanggal 12 Oktober 2015;

Dari konstruksi hukum tersebut sebagai pembanding maka Pemohon Kasasi uraikan dalam buku Hukum Acara Perdata yang ditulis oleh M. Yahya Harahap, S.H tentang gugatan, persidangan, penyitaan, pembuktian dan putusan pengadilan (halaman 342) telah menyalahi tata acara pelaksanaan sita jaminan sebagai dasar hukum dalam pasal 227 ayat (3)HIR kemudian tata caranya tunduk kepada ketentuan yang digariskan pasal-pasal 197, 198 dan 199 HIR dan penegasan ini sama dengan yang diatur dalam Pasal 226 ayat (3) HIR yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyatakan tata cara sita revindikasi mengikuti cara dan syarat yang digariskan pasal 197 HIR, bertitik tolak pada Pasal 226 ayat (3) HIR tata acara dan syarat sita jaminan sama dengan sita revindikasi tunduk kepada ketentuan pasal 197 HIR akan tetapi jika objeknya barang tidak bergerak harus ditaati ketentuan pasal 198 HIR yaitu mendaftarkan dan mengumumkan berita acara penyitaan di kantor pendaftaran yang berwenang untuk itu; Dari ketentuan dasar hukum tersebut diatas dapat dijelaskan tata cara penyitaan antara lain:

- a. Dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan
 - Dituangkan dalam bentuk surat penetapan yang diterbitkan oleh Ketua Pengadilan Negeri atau majelis yang bersangkutan;
 - Berisi perintah kepada penitara atau juru sita untuk melaksanakan sita jaminan terhadap harta kekayaan Tergugat;
- b. Penyitaan dilakukan Penitara atau juru sita;
- c. Memberitahukan penyitaan kepada tergugat yang berisi:
 - Hari, tanggal, bulan, tahun dan jam serta tempat penyitaan;
 - Agar tergugat menghadiri penyitaan;
- d. Juru sita dibantu dua orang saksi:
 - Dijelaskan nama, pekerjaan dan tempat tinggal saksi dalam berita acara sita;
 - Saksi harus penduduk Indonesia;
 - Paling rendah berumur 21 tahun;
 - Orang yang dapat dipercaya;
- e. Pelaksanaan sita dilakukan di tempat barang terletak;
 - Juru sita dan saksi dating di tempat barang yang hendak disita dan;
 - Tidak sah penyitaan yang tidak dilakukan di tempat barang terletak;
- f. Membuat berita acara sita
 - Tanggal dan nomor surat penetapan;
 - Jam, tanggal, hari, bulan dan tahun penyitaan;
 - Nama, pekerjaan dan tempat tinggal saksi;
 - Rincian satu persatu barang yang disita;

Halaman 27 dari 30 hal. Put. Nomor 557K/Pdt/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penjelasan pembuatan berita acara dihadapan tersita (jika hadir);
- Penjelasan penjagaan barang sitaan diserahkan kepada tersita dan;
- Ditandatangani juru sita dan saksi;

g. Meletakkan barang sitaan di tempat semula;

h. Menyatakan sita sah dan berharga;

Dari tat acara sita tersebut diatas oleh majelis tingkat pertama yang putusan *a quo* diperkuat oleh majelis tingkat banding telah lalai dalam memenuhi syarat-syarat penyitaan sebagaimana dijelaskan diatas dimana lalainya adalah:

- Tidak adanya penetapan;
- Tidak dilaksanakan panitera atau juru sita;
- Tidak adanya pemberitahuan kepada Tergugat/Terbanding/Pemohon Kasasi;
- Pelaksanaan sita tidak dilakukan ditempat barang terletak dan atau tidak ada dilakukan pelaksanaan sita di tempat barang sitaan oleh majelis tingkat pertama;
- Tidak ada berita acara sita;

Dengan terbuktinya fakta hukum tersebut diatas, maka mohon agar putusan Pengadilan Tinggi Pakanbaru dibatalkan;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, karena pertimbangan hukum putusan *Judex Facti* sudah tepat dan dapat dibenarkan, berdasarkan fakta-fakta perkara *a quo*, *Judex Facti* telah memberikan pertimbangan yang cukup, dimana ternyata objek sengketa adalah sah milik Para Termohon Kasasi dahulu Para Penggugat/Para Terbanding selaku ahli waris dari Alidin Sitohang berdasarkan Surat Keterangan Ganti Rugi (SKGR) tanggal 1 Mei 1995, untuk itu Surat Ganti Usaha tanggal 6 Februari 1980 yang sudah dinyatakan hilang sebelumnya dinyatakan tidak berharga, sehingga Para Termohon Kasasi dahulu Para Penggugat/Para Terbanding dalam hal ini Alm. Alidin Sitohang (orang tua Para Penggugat) dapat dinilai sebagai pembeli yang beritikad baik dan harus dilindungi, sebaliknya tindakan Pemohon Kasasi/Tergugat/Pembanding untuk menguasai kembali objek sengketa tanpa alas hak yang sah adalah perbuatan melawan hukum;

Halaman 28 dari 30 hal. Put. Nomor 557K/Pdt/2017



Menimbang, bahwa selain itu alasan kasasi selebihnya mengenai hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, hal mana tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan adanya kesalahan penerapan hukum, adanya pelanggaran hukum yang berlaku, adanya kelalaian dalam memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan atau bila pengadilan tidak berwenang atau melampaui batas wewenangnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata putusan *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi **BERLIANA TAMPUBOLON ALIAS JULIANAH** tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi ditolak dan Pemohon Kasasi ada di pihak yang kalah, maka Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **BERLIANA TAMPUBOLON ALIAS JULIANAH** tersebut;
2. Menghukum Pemohon Kasasi/Tergugat/Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan yang dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Selasa tanggal 18 April 2017 oleh H. Hamdi, S.H., M.Hum., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Sudrajat Dimiyati, S.H., M.H. dan H. Panji Widagdo, S.H. M.H., Hakim-hakim Agung sebagai anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Hakim Anggota tersebut dan Lismawati, S.H., M.H. Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota:

ttd./Sudrajad Dimiyati, S.H., M.H.

ttd./H. Panji Widagdo, S.H. M.H.

Ketua Majelis,

ttd./H. Hamdi, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

ttd./Lismawati, S.H., M.H.

Biaya-biaya:

1. M e t e r a i.....	Rp 6.000,00
2. R e d a k s i.....	Rp 5.000,00
3. Administrasi kasasi.....	Rp489.000,00
Jumlah	Rp500.000,00

Untuk Salinan
Mahkamah Agung RI.
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata

Dr. PRIM HARYADI, S.H., M.H.
NIP. 19630325 198803 1 001

Halaman 30 dari 30 hal. Put. Nomor 557K/Pdt/2017